



PUTUSAN

Nomor 104/PID/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1.** Nama lengkap : HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL;
Tempat Lahir : Kuala Tungkal ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Panglima A.Hamid Rt.005/021 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- 2.** Nama lengkap : BAIDA ARDINA Als DINA Binti YUS EFENDI;
Tempat Lahir : Senyerang ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 September 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : - Jl. Panglima A. Hamid Rt. 005/021 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- Jl. Setia Budi Rt.005 Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh : **PARLIN DAMANIK, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT PARLIN DAMANIK & REKAN, beralamat di JL. Prof. DR. Sri Sudewi MS,SH No. 100 Pemengis -Kuala Tungkal (Seberang Makam Pahlawan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-/2019, tertanggal 2 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PID/2019/PT JMB, tanggal, 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara terdakwa tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PID/2019/PT JMB, tanggal, 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID/2019/PT JMB, tanggal, 21 Oktober 2019 tentang hari dan tanggal persidangan ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Klt tanggal 25 September 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No Reg.Perkara : PDM-24/KTKAL/07/2019 tertanggal Jambi, 18 Juli 2019, terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa I HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL bersama-sama dengan terdakwa II BAIDA ARDINA Als DINA Binti YUS EFENDI pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Parit 5 Jl. Panglima A.Hamid Rt.21 Kel. Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , telah dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban FITRI SUSANTI bersama dengan ibu-ibu lainnya yang sedang berkumpul di rumah saksi NOVIANA SARI Untuk melakukan pembayaran rutin tiap minggu pinjaman modal usaha Atau merupakan anggota kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemodalan Nasional Madani (PNM) Cendana yang diketuai oleh saksi FITRI SUSANTI, dan pada saat itu merupakan minggu ke 7 untuk melakukan pembayaran, dan pada saat kumpul tersebut semua yang meminjam sudah membayar kecuali ibu ERNIDA (orang tua dari terdakwa HENI) dan NETI (adik dari HENI) dan akhirnya ibu-ibu yang merupakan anggota PNM sepakat untuk iuran sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang untuk menutupi pinjaman ibu ERNIDA dan NETI, kemudian saksi FITRI SUSANTI mengajak ibu-ibu yang hadir di rumah saksi NOVIANA SARI ke rumah terdakwa HENI dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena sudah 2 (dua) kali pinjaman ditutupi oleh ibu-ibu yang meminjam modal tersebut, dan sesampai di rumah tersebut Saksi FITRI SUSANTI meminta ijin untuk masuk ke rumah, lalu bapak orang tua terdakwa HENI berkata “ AH, KAMU NI GANGGU AKU KERJO BE, MALAS NAK RIBUT RIBUT” dijawab saksi FITRI SUSANTI “Ay WAK, JADI DAK BOLEH YE KAMI MASUK” dan dijawab bapak orang tua terdakwa HENI ‘BOLEH LAH, MASUK LAH, TAPI AKU LAGI KERJO LAGI BERTABURAN” lalu saksi FITRI SUSANTI bersama ibu-ibu yang merupakan anggota kelompok Pemodalan Nasional Madani (PNM) Cendana masuk ke rumah terdakwa HENI lalu membahas permasalahan pinjaman ibu ERNIDA tersebut dan kemudian ibu ERNIDA (orang tua terdakwa HENI) mengatakan “YANG MINJAM-MINJAM TU ANJING SEMUA, ANJING TU SUDAH DITOLONG PAS KEJEPIT” mendengar perkataan tersebut ibu-ibu yang hadir di rumah ibu ERNIDA hanya diam dan akhirnya saksi FITRI SUSANTI membalas omongan tersebut” ANJING NI LAH YANG NUTUPI UTANG KAMU SEMUA” mendengar omongan dari saksi FITRI SUSANTI kemudian terdakwa HENI memanggil saksi FITRI untuk masuk ke dalam rumahnya, namun baru sampai batas pintu rumah terdakwa HENI terdakwa HENI langsung menarik baju Saksi FITRI SUSANTI, dan mencakar leher, dada dan lengan tangan sebelah kiri saksi FITRI SUSANTI kemudian datang DINA ikut mencengkram lengan sebelah kiri saksi FITRI SUSANTI hingga mengalami luka lecet dan baju saksi FITRI SUSANTI robek, kemudian saksi NOVIANA SARI menolong saksi FITRI SUSANTI untuk menyelamatkan dari keroyokan para terdakwa, kemudian dari dalam rumah ada seorang laki-laki mendorong saksi FITRI SUSANTI dan saksi NOVIANA SARI yang hampir terjatuh, selanjutnya ibu-ibu yang merupakan anggota kelompok Pemodalan Nasional Madani (PNM) Cendana meninggalkan rumah terdakwa HENI ;

Halaman 3 dari halaman 10 Pts. Pid No 104/PID/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi FITRI SUSANTI mengalami luka lecet pada bagian leher, dada dan lengan sebelah kiri serta baju saksi FITRI SUSANTI yang dikenakan robek. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/1600/RSUD/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah KH. DAUD ARIF Kab. Tanjab Barat dan ditandatangani oleh dr. Triana Imelda Aprilda. P. dengan hasil Pemeriksaan fisik :

Kepala : tidak ada kelainan ;
Dada :- terdapat luka lecet lecet didada kiri kurang lebih nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter ;
- Terdapat luka lecet di payudara kiri nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter ;
Perut : dalam batas normal ;
Anggota gerak atas : terdapat luka lecet dilengan kiri atas kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
Anggota gerak bawah : dalam batas normal ;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet didada kiri, luka lecet di payudara kiri dan luka lecet lengan kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No Reg.Per :PDM -24/KTKAL/07/2019 tertanggal Jambi, 5 September 2019 telah menuntut agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL dan terdakwa II BAIDA ARDINA Als DINA Binti YUS EFENDI melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL dan terdakwa II BAIDA ARDINA Als DINA Binti YUS EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan Negara Kuala Tungkal ;
3. Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari halaman 10 Pts. Pid No 104/PID/2019/PT JMB



1 (satu) Lembar baju tidur warna pink bergambar teddy bear. dikembalikan kepada saksi Fitri Susanti Binti Saidil Ma'ruf ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut ,Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara Nomor 100/ Pid.B/ 2019/ PN.Klt Klt tanggal, 25 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL** dan **Terdakwa II. BAIDA ARDINA Als DINA Binti YUS EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-o 1 (satu) Lembar baju tidur warna pink bergambar teddy bear ;
Dikembalikan kepada saksi Fitri Susanti Binti Saidil Ma'ruf ;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/ Pid.B /2019/PN.Klt tanggal 25 September 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 100/Akta.Pid. B/2019/PN Klt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kepada Kuasa Hukum para Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding tertanggal, 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

- [] Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menyatakan para Terdakwa I. Heni Als Heni Jusika Binbti Amrizal dan Terdakwa II. Baida Ardina Als Dina Binti Yus Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tenaga Bersama Dimuka Umum melakukan Kekerasan Terhadap Orang, dengan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menurut kami penjatuhan hukuman tersebut terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat ;
- [] Bahwa penjatuhan putusan Percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa menimbulkan dampak yang negatif dilingkungan karena :
 1. Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat baik secara umum maupun yang berada didalam lingkungan tersebut ;
 2. Perbuatan para terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terhadap lingkungan dan masyarakat yang seharusnya para terdakwa menunjukkan sikap santun dan perkataan dan tingkah laku sehingga tidak menimbulkan dan memancing emosi bagi korban dan keluarga korban ;
 3. Perbuatan para terdakwa bisa menimbulkan perkelahian yang berkepanjangan karena tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh korban maupun keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 4. Para terdakwa juga mengakui jika telah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi Fitri Susanti Binti Saidil Ma'ruf ;
- [] Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut diatas sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi “perbuatan para terdakwa “sesuai porsinya, mengingat perbuatan para terdakwa sungguh-sungguh telah meresahkan masyarakat khususnya Saksi Korban Fitri Susanti Binti Saidil Ma'ruf dan keluarganya yang hidup bertetangga dengan para terdakwa dan juga merupakan efek jera bagi para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❏ Majelis Hakim Tingkat I tidak mempertimbangkan keterangan dari para saksi yang dengan jelas diterangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding sebagaimabna tersebut diatas, maka mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 100/Pid.B/2019/PN.Klt tanggal, 25 September 2019 ;
3. Menyatakan terdakwa I HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL dan terdakwa II BAIDA ARDINA ALS DINA Binti YUS EFENDI melakukan tindak pidana "Pengeroyokan "dalam surat Dakwaan tunggal ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENI Als HENI JUSIKA Binti AMRIZAL dan terdakwa II BAIDA ARDINA ALS DINA Binti YUS EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa dilakukan penahanan di rumah Tahanan Negara Kuala Tungkal ;
5. Barang Bukti berupa :
1 (satu) lembar baju tidur warna pink bergambar teddy bear ;
Dikembalikan kepada saksi Fitri Susanti Binti Saidil Ma'ruf ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ‘

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal, 05 September 2019 di Pengadilan Negeri Kuala Tugnkal ;

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Parlin Damanik, SH Penasihat Hukum para Terdakwa oleh Iskandar Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal, 21 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak berasalan yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana dalam Perkara aquo. Bahwa Pertimbangan tersebut telah diuraikan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam pertimbangannya mengenai sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah hanya sekedar PEMBALASAN/BALAS DENDAM melainkan adalah pembinaan ;

2. Bahwa adapun pertimbangan tersebut telah diuraikan oleh Para Terdakwa/Terbanding didalam Nota Pembelaannya bahwa Para Terdakwa adalah :
 1. Bahwa Para Terdakwa/Terbanding adalah Orang susah mempunyai anak Kecil yang Masih Menyusui ;
 2. Bahwa Para Terdakwa/Terbanding dalam membiayai anaknya 3 orang tersebut adalah bekerja sebagai Tukang cuci harian, yang artinya apabila tidak bekerja siang maka malam tidak makan ;
 3. Bahwa didalam Lembaga Pemasarakatan tidak ada penbampungan bayi maka apabila Terdakwa didalam Penjara/Lembaga maka anaknya tersebut menjadi permasalahan baru siapa yang akan merawat, memberi makan, dimana tinggal, sedangkan Suami Terdakwa Sudah tidak ada ;
 4. Bahwa Para Terdakwa/Terbanding selama ini tinggal Menumpang Dirumah Orang Cibna, Apa bila Para Terdakwa dimasukkkan kedalam Lembaga kemana anak-anakl yang masih berumur 4 tahun, 2,5 tahun dan 1,4 tahun yang masih menyusui kemana anak tersebut dibuang ?
3. Bahwa Para terdakwa/Terbanding telah menerima keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 100/P{id.B/2019/PN Klt tanggal, 29 September 2019 adalah dengan pertimbangan bahwa dengan Pidana Masa Percobaan artibya para Terdakjwa/Terbanding Bisa Merawat anak, dan memberi makan, dan bisa melanjutkan tumpangan dirumah Cina. Yang pada intinya para Terdakwa / Terbanding tetap pada Nota Pembelaan, bahwa Terdakwa II Tidak ada melakukan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan. Namun Terdakjwa II adalah memisahkan perkelahian antara Terdakwa I dan Korban Fitri Susanti, sesuai dengan Fakta dipersidangan (Keberatan Pembanding pada poin ke-3) ;
4. Keberatan Pembanding Jaksa Penutnut Umum tentang Persi, bahwa Terdakwa II dalam Fakta dipersidangan hanyalah berusaha memisahkan perkelahian, akan tetapi karena Penyidik Pol dan Kejaksaan berkeras untuk menerapkan / memaksakan pasal 170 maka peranan Terdakwa II/Terbanding II dipaksakan sebagai TErsangka/Terdakwa Dalam Perkara Aquo ;

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 100/Pid.B/2019/PN Klt tanggal, 25 POktober 2019 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya membebaskan Terdakwa-terdakwa dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Iskandar Jusrita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal, 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor. 100/Pid.B/2019/PN Klt yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN Klt tanggal 25 September 2019 Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100 /Pid.B/2019/PN Klt tanggal 25 September 2019 yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana tertera diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah benar dalam menyimpulkan fakta dan pertimbangan Hukumnya terhadap perkara a quo., karena menurut Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah tepat dan benar, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN Klt tanggal, 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, karena itu diambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdkawa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/

Halaman 9 dari halaman 10 Pts. Pid No 104/PID/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019/PN Klt tanggal, 25 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019, oleh kami **Arnellia, SH.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H.Suprpto, S.H, M.Hum** dan **Handri Anik Effendi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **18 Oktober 2019 Nomor 104/PID/2019/PT JMB**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Nopember 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Amin, S, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Dr. Suprpto, S.H, M.um**

Arnellia, SH.,M.H

2. **Handri Anik Effendi ,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Amin,S,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari halaman 10 Pts. Pid No 104/PID/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11